

KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - RENCANA TATA RUANG WILAYAH

1999

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 1999/ NO. 4 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka mewujudkan Kotamadya Daerah Tingkat TY, Magelang sebagai kota yang Hidup Aeri, Rapi. Aman dan Nyaman dengan predikat kota Pendidikan kota ABRI dan, kota transit menuju kota Pelayanan Jasa Wisata perlu dikelola dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 tahun 1980; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63; Keputusan Manteris Pekerjaan Umum 650/KPT9/1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRHK) yang sebelumnya disebut Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) pada prinsipnya merupakan penjabaran arahan-arahan pokok yang telah ditetapkan dalam rencana-rencana pembangunan kota baik rencana jangka panjang dan rencana yang realisasinya lebih pasti.
- Asas Tujuan Dan Maksud, Kedudukan Dan Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Pengelolaan Pembangunan Kota, Pembahasan Dan Pengendalian Pemanfaatan, Penyidikan Dan Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 April 1999.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 19 April 1999 Nomor 4.
— Penjelasan : 2 hlm